



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwan Alias Unggal Bin Fauzan
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Turusan Melati Rt.002 Rw.004, Desa  
Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten  
Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Marwan Alias Unggal Bin Fauzan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Aliton Contradus Antonius Ondeng, S.H., M.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Cempaka Putih, RT 007 RW 003 Nomor 26, Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 198/Pen.Pid/2020/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARWAN als UNGGAL bin FAUZAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menghukum terdakwa **MARWAN als UNGGAL bin FAUZAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "K012" IMEI 1: 353771064759748, IMEI 2: 353772064759784 warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI nova 3i" model "INE-LX2" IMEI 1: 869881032027768, IMEI 2: 869881032057773 Nomor handphone 085754406401 warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru nomor rangka "MH132BU002FJ217519", nomor mesin "2BU-217529" dengan nomor polisi KB 3642 TB.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau penasihat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Marwan Als Unggal Bin Fauzan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Semparuk Sutera RT. 003 RW. 001 Desa semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Untung Als Abang Bin Syafari (dalam berkar terpisah) yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres sambas yaitu Saksi Muh Rizal dan Saksi Nurhari Yanto pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Semparuk Sutera Rt. 003 Rw. 001 Desa Semparuk Kec. Semparuk Kab. Sambas dimana Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 11 paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan sekira pukul 16.30 Saksi Agung Dermawan dan Saksi Eliyas eddy Suriyadi menyuruh Saksi Untung Als Abang Bin Syafari menghubungi Terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis shabu ukuran 1 (satu) gram/jhie dan Terdakwa menyanggupi dan akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Untung Als Abang Bin Syafari. Kemudian Petugas Kepolisian mengatur strategi penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi Agung Dermawan menunggu di ruang tamu rumah Saksi Untung Als Abang Bin Syafari. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Marwan Als Unggal Bin Fauzan datang kerumah Saksi Untung Als Abang Bin Syafari dan menghampiri Saksi Untung Als Abang Bin Syafari yang sedang Bersama Saksi Agung Dermawan. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih narkoba jenis shabu kepada Saksi Untung Als Abang Bin Syafari dengan tangan kanannya. Kemudian Saksi Untung Als Abang Bin Syafari menerimanya dan meyerahkan barang tersebut kepada Saksi Agung Dermawan. Kemudian Saksi Agung Dermawan langsung merangkul Terdakwa dengan mengatakan "POLISI". Kemudian tim kepolisiaan melakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Suliya dan Saksi Rudi dan mengamankan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI nova 3i" model "INE-LX2" IMEI 1: 869881932027768, IMEI 2: 869881032057773 Nomor handphone 085754406401 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru nomor rangka MH1JB91138K226070, nomor mesin JB91E1225763 dengan nomor polisi KB 3642 TB. Kemudian Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa Marwan Als Unggal Bin Fauzan dan Terdakwa mengaku masih ada menyimpan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik yang disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Turusan Melati Rt.002 Rw.004 Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas. Kemudian Petugas Kepolisian menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic yang tersimpan di dalam handphone merk "ASUS" model K012 warna putih dan 1 ( satu) buah alat hisap shabu (bong). Selanjutnya Terdakwa Marwan Als Unggal bin Fauzan dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/10857/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas, dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus shabu atas namaTerdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan Als Unggal Bin Fauzan dengan berat bruto 1,99 gram dan netto 1,09 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0621.K tanggal 24 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal warna putih diduga shabu disita dari Terdakwa Marwan Als Unggal Bin Fauzan, menerangkan sebagai berikut:

## HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Kristal berwarna putih

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografilapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

## KEDUA

BahwaTerdakwa Marwan Als Unggal Bin Fauzan pada hariSelasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Semparuk Sutura RT. 003 RW. 001 Desa semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Untung Als Abang Bin Syafari (dalam berkar terpisah) yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres sambas yaitu Saksi Muh Rizal dan Saksi Nurhari Yanto pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Semparuk Sutura Rt. 003 Rw. 001 Ds. Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas dimana Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 11 paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan sekira pukul 16.30 Saksi Agung Dermawan dan Saksi Eliyas eddy Suriyadi menyuruh Saksi Untung Als Abang Bin Syafari menghubungi Terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis shabu ukuran 1 (satu) gram/jhie dan Terdakwa menyanggupi dan akan menemui Saksi Untung Als Abang Bin Syafari. Kemudian Petugas Kepolisian mengatur strategi penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi Agung Dermawan menunggu di ruang tamu rumah Saksi Untung Als Abang Bin Syafari. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Marwan Als Unggal Bin Fauzan datang ke rumah Saksi Untung Als Abang Bin Syafari dan menghampiri Saksi Untung Als Abang Bin Syafari yang sedang Bersama Saksi Agung Dermawan. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu kepada Saksi Untung Als Abang Bin Syafari dengan tangan kanannya. Kemudian Saksi Untung Als Abang Bin Syafari menerimanya dan meyerahkan barang tersebut kepada Saksi Agung Dermawan. Kemudian Saksi Agung Dermawan langsung merangkul Terdakwa dengan mengatakan “POLISI”. Kemudian tim kepolisiaan melakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Suliya dan Saksi Rudi dan mengamankan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk “HUAWEI nova 3i” model “INE-LX2” IMEI 1: 869881932027768, IMEI 2: 869881032057773 Nomor handphone 085754406401 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “YAMAHA” type “X-RIDER 125 CC” warna biru nomor rangka MH1JB91138K226070, nomor mesin JB91E1225763 dengan nomor polisi KB 3642 TB. Kemudian Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa Marwan Als Unggal Bin Fauzan dan Terdakwa mengaku masih ada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs



menyimpan barang berupa 3 (tiga) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik yang disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Turusan Melati Rt.002 Rw.004 Ds. Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas Kemudian Petugas Kepolisian menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic yang tersimpan di dalam handphone merk "ASUS" model K012 warna putih dan 1 ( satu) buah alat hisap shabu (bong). Selanjutnya Terdakwa Marwan Als Unggal Bin Fauzan dan barang bukti di bawa kePolres Sambas untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/10857/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas, dengan hasil penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus shabu atas nama Terdakwa Marwan Als Unggal Bin Fauzan dengan berat bruto 1,99 gram dan netto 1,09 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0621.K tanggal 24 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal warna putih diduga shabu disita dari Terdakwa MARWAN als UNGGAL bin FAUZAN, menerangkan sebagai berikut:

**HASIL PENGUJIAN :**

Pemerian: Kristal berwarna putih

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografilapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agung Dermawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini telah karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marwan Alias Unggal Bin Fauzan yang telah memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut telah Saksi lakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah rumah di Dsn. Semparuk Sutera Rt.003 Rw.001, Ds. Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengembangan terhadap penangkapan Sdr. Untung Alias Abang Selasa tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 12.45 Wib di sebuah rumah di Dsn Sutera Rt.003 Rw.001, Ds. Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas, diamankan bukti 11 (sebelas) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Untung Alias Abang telah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Marwan Alias Unggal dengan cara membeli;
- Bahwa dilakukan pembelian secara terselubung sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi dan anggota kepolisian yang lain dengan cara menyuruh Untung Alias Abang untuk menghubungi Terdakwa Marwan Alias Unggal untuk memesan barang Narkotika jenis shabu ukuran 1 (satu) gram/Jhie dan dijawab oleh Terdakwa bersedia menjual barang Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu penangkapan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran





kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "ASUS" model "K012" Imei 1: 353771064759748, Imei 2: 353772064759784 warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk "HUAWEI nova 3i" Model "INE-LX2", Imei 1: 869881032 027768, Imei 2: 8698810320 57773 Nomor Handphone 085754406401 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru Nomor Rangka "MH132BU002FJ217519" Nomor Mesin "2BU-217529" dengan Nomor Polisi KB.6426 TB;

- Bahwa seluruh barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa ada Saksi umum yang telah menyaksikannya sewaktu barang bukti tersebut ditemukan yaitu Suliya dan Rudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Eliyas Eddy Suriyadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini telah karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marwan Alias Unggal Bin Fauzan yang telah memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah rumah di Dsn. Semparuk Sutera Rt.003 Rw.001, Ds. Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu adalah setelah pengembangan dari penangkapan Sdr. Untung Alias Abang Selasa tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 12.45 Wib di sebuah rumah di Dsn Sutera Rt.003 Rw.001, Ds. Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas, diamankan bukti 11 (sebelas) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Untung Alias Abang telah mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Terdakwa Marwan Alias Unggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pembelian secara terselubung sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian dengan cara menyuruh Untung Alias Abang menghubungi Terdakwa Marwan Alias Unggal untuk memesan barang Narkotika jenis shabu ukuran 1 (satu) gram/Jhie dan dijawab oleh Terdakwa bersedia menjual barang Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "ASUS" model "K012" Imei 1: 353771064759748, Imei 2: 353772064759784 warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk "HUAWEI nova 3i" Model "INE-LX2", Imei 1: 869881032 027768, Imei 2: 8698810320 57773 Nomor Handphone 085754406401 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru Nomor Rangka "MH132BU002FJ217519" Nomor Mesin "2BU-217529" dengan Nomor Polisi KB.6426 TB;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. Untung Alias Abang Bin Safari (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa Marwan Alias Unggal karena sama-sama memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah rumah di Dsn. Semparuk Sutera Rt.003 Rw.001, Ds. Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas;
- Bahwa Sdr Andi telah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saksi dengan cara membeli, sedangkan Saksi mendapatkan Narkotika tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa Marwan Alas Unggal pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 1 gram seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa Marwan Alas Unggal menghubungi Saksi untuk menawarkan barang berupa Narkotika jenis shabu dan transaksi dilakukan di rumah Saksi;

- Bahwa Saat penangkapan Terdakawa dilakukan pembelian secara terselubung sekira pukul 16.30 Wib. Pihak kepolisian menyuruh Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan menyusun strategi tempat transaksi di Dusun Semparuk Sutera Rt.003 Rw.001, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Begitu Terdakwa datang menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip trasparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu kepada saya dengan tangan kanannya, langsung Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu diamankan, 1 (satu) unit Handphone merk "HUAWEI nova 3i" Model "INE-LX2", Imei 1: 869881032 027768, Imei 2: 8698810320 57773 Nomor Handphone 085754406401 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru Nomor Rangka "MH132BU002FJ217519" Nomor Mesin "2BU-217529" dengan Nomor Polisi KB.6426 TB milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih ada menyimpan barang 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik yang tersimpan didalam Handphonr merk "ASUS" model "K012" warna putih milik terdakwa yang berada dirumah terdakwa, kemudian petugas Kepolisian pergi menuju rumah terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan 3 kali Saksi jual kepada Andi Alias Iwan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah rumah di Dsn. Semparuk Sutura Rt.003 Rw.001, Ds. Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "ASUS" model "K012" Imei 1: 353771064759748, Imi 2: 353772064759784 warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk "HUAWEI nova 3i" Model "INE-LX2", Imei 1: 869881032 027768, Imei 2: 8698810320 57773 Nomor Handphone 085754406401 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru Nomor Rangka "MH132BU002FJ217519" Nomor Mesin "2BU-217529" dengan Nomor Polisi KB.6426 TB;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Alang Indra di Pontianak dan akan Terdakwa jual lagi kepada Untung Alias Abang dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah, Untung Alias Abang menghubungi Terdakwa dengan mengatakan mau memesan narkotika jenis sabu dan diantar ke rumahnya. Kemudian Terdakwa menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu kepada Untung Alias Abang dengan tangan kanan lalu Untung Alias Abang menerimanya, ternyata di dalam rumah itu telah ada polisi seketika Terdakwa langsung ditangkap;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
2. 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "K012" IMEI 1: 353771064759748, IMEI 2: 353772064759784 warna putih
3. 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic klip.
4. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
5. 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI nova 3i" model "INE-LX2" IMEI 1: 869881032027768, IMEI 2: 869881032057773 Nomor handphone 085754406401 warna hitam.
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru nomor rangka "MH132BU002FJ217519", nomor mesin "2BU-217529" dengan nomor polisi KB 6426 TB disita dari tersangka Marwan Alias Unggal Bin Fauzan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan diduga telah memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib, di sebuah rumah di Dsn. Semparuk Sutera Rt.003 Rw.001, Ds. Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah setelah pengembangan dari penangkapan Sdr. Untung Alias Abang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 12.45 Wib di sebuah rumah di Dsn Sutera Rt.003 Rw.001, Ds. Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas. Sdr. Untung Alias Abang telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali dari Terdakwa;
- Bahwa Untung Alias Abang mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 1 gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pembelian secara terselubung oleh anggota kepolisian saat penangkapan terdakwa, dengan cara menyuruh Saksi Untung Alias Abang menghubungi Terdakwa Marwan Alias Unggal sekira pukul 16.30 Wib untuk memesan barang Narkotika jenis shabu ukuran 1 (satu) gram/Jhie dan dijawab oleh Terdakwa bersedia menjual barang Narkotika jenis shabu. Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Untung dan di dalam rumah telah ada pihak kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa saat telah dilakukan penyerahan narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "ASUS" model "K012" Imei 1: 353771064759748, Imi 2: 353772064759784 warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk "HUAWEI nova 3i" Model "INE-LX2", Imei 1: 869881032 027768, Imei 2: 8698810320 57773 Nomor Handphone 085754406401 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru Nomor Rangka "MH132BU002FJ217519" Nomor Mesin "2BU-217529" dengan Nomor Polisi KB.6426 TB;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Sdr. Marwan Alias Unggal Bin Fauzan oleh Penuntut Umum diajukan ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Sdr. Untung Alias Abang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 12.45 Wib. Sebagaimana keterangan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Narkotika yang didapat dari Untung Alias Abang adalah Narkotika yang dibeli dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 1 gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Untung Alias Abang di persidangan menerangkan bahwa ia telah 4 kali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika yang dia jual tersebut dibeli dari Sdr. Alang Indra di Pontianak dan tujuan penjualan tersebut oleh Terdakwa adalah agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa juga telah dilakukan pembelian secara terselubung oleh anggota kepolisian, dengan cara menyuruh Saksi Untung Alias Abang menghubungi Terdakwa Marwan Alias Unggal sekira pukul 16.30 Wib menggunakan HP untuk memesan barang Narkotika jenis



shabu ukuran 1 (satu) gram/Jhie dan dijawab oleh Terdakwa bersedia menjual barang Narkotika jenis shabu. Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Untung dan di dalam rumah tersebut pihak kepolisian telah siaga menangkap Terdakwa saat telah dilakukan penyerahan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk "ASUS" model "K012" Imei 1: 353771064759748, Imi 2: 353772064759784 warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk "HUAWEI nova 3i" Model "INE-LX2", Imei 1: 869881032 027768, Imei 2: 8698810320 57773 Nomor Handphone 085754406401 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru Nomor Rangka "MH132BU002FJ217519" Nomor Mesin "2BU-217529" dengan Nomor Polisi KB.6426 TB. Barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "K012" IMEI 1: 353771064759748, IMEI 2: 353772064759784 warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong). 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI nova 3i" model "INE-LX2" IMEI 1: 869881032027768, IMEI 2: 869881032057773 Nomor handphone 085754406401 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru nomor rangka "MH132BU002FJ217519", nomor mesin "2BU-217529" dengan nomor polisi KB 6426 yang telah disita dari Terdakwa Marwan Alias Unggal Bin Fauzan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Marwan Alias Unggal Bin Fauzan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana minimum yang lama pidana akan Majelis Hakim putusan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marwan Alias Unggal Bin Fauzan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual narkotika golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "K012" IMEI 1: 353771064759748, IMEI 2: 353772064759784 warna putih;
- 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus plastic klip.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone merk "HUAWEI nova 3i" model "INE-LX2" IMEI 1: 869881032027768, IMEI 2: 869881032057773 Nomor handphone 085754406401 warna hitam;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" type "X-RIDER 125 CC" warna biru nomor rangka "MH132BU002FJ217519", nomor mesin "2BU-217529" dengan nomor polisi KB 6426

## Dikembalikan kepada Terdakwa Marwan Alias Unggal Bin Fauzan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami, Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Sbs



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)